



**PUTUSAN**  
Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rohadi bin Rono Diarjo;
2. Tempat lahir : Kalirejo;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/6 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kalirejo Kecamatan  
Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 26



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 14 September 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHADI BIN RONO DIARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHADI BIN RONO DIARJO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisikan Kristal warna putih
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil
  - 2 (dua) buah sedotan plastic
  - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia terdakwa **ROHADI BIN RONO DIARJO** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pekon Kalirejo Kec. Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 Wib saat itu saksi SAIJAN BIN KATIJO menghubungi terdakwa dan mengajak untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SAIJAN BIN KATIJO iuran masing masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu kepada LI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saudara LI (DPO) warga Padang Manis Kec Wonosobo Kab Tanggamus dengan menggunakan Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa dengan maksud ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket kecil shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara LI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di area Persawahan di Pekon Banyu Urip Kec Wonosobo Kab Tanggamus.
- Bahwa kemudian datang seseorang yang tidak di kenal oleh terdakwa yang mengaku orang suruhan saudara LI (DPO) dengan membawa 1 Paket Kecil shabu dan terdakwa menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu kemudian terdakwa langsung menuju rumah saudara SAIJAN bin KATIJO dimana setelah sampai di rumah saksi SAIJAN, saksi SAIJAN sudah mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan sabu.
- Kemudian terdakwa dan saksi SAIJAN menggunakan sabu tersebut secara bergantian,
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali menghubungi LI (DPO) untuk membeli Shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 3 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Shabu tersebut diantarkan kerumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib datang orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang merupakan orang suruhan LI (DPO) mengantar 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi kristal putih dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kepada orang tersebut,.

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut di atap rumah yang terbuat dari asbes dan papan yang berada di teras belakang rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi SAIJAN BIN KATIJO sedang duduk di teras samping rumah terdakwa di Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tiba-tiba datang saksi VINCENCIUS K dan Saksi I GEDE EKO BINAWAN yang merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba polres Tanggamus.
- Kemudian saksi VINCENCIUS K dan Saksi I GEDE EKO BINAWAN menunjukan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa serta rumah terdakwa dan saksi VINCENCIUS K dan Saksi I GEDE EKO BINAWAN berhasil menemukan serta melakukan penyitaan terhadap barang – barang berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah hand phone Nokia warna hitam di atap teras rumah yang terbuat dari asbes.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang sitaan tersebut dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. :1373/NNF/2022 Tanggal 26 April 2022 dengan hasil sbb :  
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah di buka didalamnya terdapat :  
1 (satu ) bungkus plastic bening bening berisikan Kristal Kristal warna putih berat netto keseluruhan : 0,501 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.  
1 (satu) bungkus kertas putih berisi Pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram selanjutnya dala berita acara disebut sebagai BB2.

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 4 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa **ROHADI BIN RONO DIARJO** serta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa **ROHADI BIN RONO DIARJO** tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ROHADI BIN RONO DIARJO** pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Pekon Kalisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 Wib saat itu saksi SAIJAN BIN KATIJO menghubungi terdakwa dan mengajak untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SAIJAN BIN KATIJO iuran masing masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu kepada LI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saudara LI (DPO) warga Padang Manis Kec Wonosobo Kab Tanggamus dengan menggunakan Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa dengan maksud ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Peket kecil shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara LI (DPO)

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 26





menyuruh terdakwa untuk menunggu di area Persawahan di Pekon Banyu Urip Kec Wonosobo Kab Tanggamus.

- Bahwa kemudian datang seseorang yang tidak di kenal oleh terdakwa yang mengaku orang suruhan saudara LI (DPO) dengan membawa 1 Paket Kecil shabu dan terdakwa menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu kemudian terdakwa langsung menuju rumah saudara SAIJAN bin KATIJO dimana setelah sampai di rumah saksi SAIJAN, saksi SAIJAN sudah mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan sabu.
- Kemudian terdakwa dan saksi SAIJAN menggunakan sabu tersebut secara bergantian dengan cara terdakwa memegang 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipa kaca (pirek) dan di dalam pipa kaca (pirek) tersebut sudah berisi sabu, kemudian terdakwa membakar pipa kaca (pirek) setelah itu sabu didalamnya meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap asap tersebut dengan pipet plastic. Setelah selesai kemudian terdakwa membuang dan membakar alat hiap tersebut dibelakang rumah terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali menghubungi LI (DPO) untuk membeli Shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta agar Shabu tersebut diantarkan kerumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang orang yang tidak dikenal oleh terdakwa yang merupakan orang suruhan LI (DPO) mengantar 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisi kristal putih dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kepada orang tersebut,.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut di atap rumah yang terbuat dari asbes dan papan yang berada di teras belakang rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi SAIJAN BIN KATIJO sedang duduk di teras samping rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi VINCENCIUS K dan Saksi I GEDE EKO BINAWAN yang merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba polres Tanggamus.
- Kemudian saksi VINCENCIUS K dan Saksi I GEDE EKO BINAWAN menunjukan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa serta rumah terdakwa dan saksi

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINCENCIUS K dan Saksi I GEDE EKO BINAWAN berhasil menemukan serta melakukan penyitaan terhadap barang – barang berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah hand phone Nokia warna hitam di atap teras rumah yang terbuat dari asbes.

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa **ROHADI BIN RONO DIARJO** serta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab. :1373/NNF/2022 Tanggal 26 April 2022 dengan hasil sbb :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah di buka didalamnya terdapat :

1 (satu ) bungkus plastic bening bening berisikan Kristal Kristal warna putih berat netto keseluruhan : 0,501 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

1 (satu) bungkus kertas putih berisi Pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram selanjutnya dala berita acara disebut sebagai BB2.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urin yang hasilnya sbb:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4867-B/HP/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022

Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) Pot Plastik yang berisi urin milik **ROHADI BIN RONO DIARJO** Setelah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sbb :

Kesimpulan :

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap urin milik **ROHADI BIN RONO DIARJO** disimpulkan : ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita acara tersebut ditandatangani oleh : Iproh Susanti, SK.M, Widyawati, Amd.F, dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya.M.Biomed.

Bahwa perbuatan terdakwa **ROHADI BIN RONO DIARJO** tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Vincensius, S.IP anak dari FX. Sudono**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Sdr. I Gede Eko Binawan sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumahnya yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
  - Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Li (DPO);
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama Sdr. Saijan bin Katijo;

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 8 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Li (DPO) dan Sdr. Saijan bin Katijo merupakan teman;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di samping rumahnya yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus bersama Sdr. Saijan bin Katijo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. I Gede Eko Binawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 02.25 kami menuju ke daerah tersebut, lalu sesampainya kami di sana kami menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu di sana kami menghampiri Terdakwa yang sedang duduk bersama Sdr. Saijan bin Katijo di samping rumahnya, kemudian kami menunjukkan surat tugas, lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah sedotan plastik yang disimpan Terdakwa di belakang teras belakang rumahnya, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Li (DPO), lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. Li (DPO), lalu Terdakwa juga mengakui ia telah menggunakan sabu tersebut bersama Sdr. Saijan bi Katijo, selanjutnya kami membawa Terdakwa bersama Sdr. Saijan bi Katijo beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Saijan bin Katijo membeli sabu tersebut secara berpatungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Li (DPO), lalu mereka menggunakan sabu tersebut bersama pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Sdr. Saijan bin Katijo yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian ia bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu ia hisap asap tersebut menggunakan bong;

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi I Gede Eko Binawan bin Made Bakti Yadnya**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Vincencius sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumahnya yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Li (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama Sdr. Saijan bin Katijo;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Li (DPO) dan Sdr. Saijan bin Katijo merupakan teman;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di samping rumahnya yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus bersama Sdr. Saijan bin Katijo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. I Gede Eko Binawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 02.25 kami menuju ke daerah tersebut, lalu sesampainya kami di sana kami menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu di sana kami menghampiri Terdakwa yang sedang duduk bersama Sdr. Saijan bin Katijo di samping rumahnya, kemudian

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 10 dari 26



kami menunjukkan surat tugas, lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah sedotan plastik yang disimpan Terdakwa di belakang teras belakang rumahnya, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Li (DPO), lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. Li (DPO), lalu Terdakwa juga mengakui ia telah menggunakan sabu tersebut bersama Sdr. Saijan bi Katijo, selanjutnya kami membawa Terdakwa bersama Sdr. Saijan bi Katijo beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Saijan bin Katijo membeli sabu tersebut secara berpatungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Li (DPO), lalu mereka menggunakan sabu tersebut bersama pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Sdr. Saijan bin Katijo yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian ia bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu ia hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Saijan bin Katijo**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Vincencius sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumahnya yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Li (DPO);
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama Saksi;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saya yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan teman;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di samping rumahnya yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus bersama Saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saya menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan tujuan mengajaknya menggunakan sabu secara berpatungan, lalu Saksi menyuruh Terdakwa menghubungi Sdr. Li (DPO) warga Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Saksi, Saksi langsung mengeluarkan alat hisap sabu, lalu saya dan Terdakwa menggunakan sabu secara bergantian sampai sabu tersebut habis, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.20 WIB saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk berbincang-bincang di samping rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, datang petugas kepolisian menangkap kami, kemudian mereka menunjukkan surat tugas, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah sedotan plastik yang disimpan Terdakwa di belakang teras belakang rumahnya, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Li (DPO), lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya yang ia dapatkan dari Sdr. Li (DPO), lalu Terdakwa juga mengakui ia telah menggunakan sabu tersebut bersama Saksi pada hari Minggu tanggal

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 26



10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saya yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke rumah Saksi yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu, kemudian Saksi, Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli sabu tersebut secara berpatungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Li (DPO), lalu kami menggunakan sabu tersebut bersama pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saya yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian saya bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu saya hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Saijan bin Katijo ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saya yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Li (DPO) pada hari pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membelinya seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berpatungan dengan Saksi Saijan bin Katijo;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menggunakan sabu;

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 13 dari 26





- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Saijan bin Katijo melalui handphone dengan tujuan mengajak Terdakwa menggunakan sabu secara berpatungan, lalu Saksi Saijan bin Katijo menyuruh Terdakwa menghubungi Sdr. Li (DPO) warga Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa disuruh menunggu oleh Sdr. Li (DPO) di area Persawahan yang berada di Pekon Banyu Urip Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu tidak lama kemudian datang orang suruhan Sdr. Li (DPO) membawa 1 (satu) paket kecil sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Saijan bin Katijo yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, kemudian sesampainya di sana, Saksi Saijan bin Katijo langsung mengeluarkan alat hisap sabu yang telah dibuatnya, lalu Terdakwa dan Saksi Saijan bin Katijo menggunakan sabu secara bergantian sampai sabu tersebut habis, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Li (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memintanya untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu tidak lama kemudian orang suruhan Sdr. Li (DPO) menghantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 WIB datang orang suruhan Sdr. Li (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menyimpan sabu tersebut di antara atap asbes dan papan yang berada di teras belakang rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.20 WIB saat Terdakwa dan Saksi Saijan bin Katijo sedang duduk berbincang-bincang di samping rumah saya yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, datang petugas kepolisian menangkap kami, kemudian mereka menunjukkan surat tugas, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah sedotan plastik yang Terdakwa

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 14 dari 26



simpan di belakang teras belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk menghubungi Sdr. Li (DPO), lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Li (DPO), lalu Terdakwa juga mengakui Terdakwa telah menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Saijan bin Katijo pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Saijan bin Katijo yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saijan bin Katijo dibawa ke rumah Saksi Saijan bin Katijo yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu, kemudian Terdakwa, Saksi Saijan bin Katijo beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk berbincang-bincang dengan Saijan bin Katijo di samping rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian saya bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu saya hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan saya menjadi segar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1373/NNF/2022 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M.,M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,501 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4867.B/HP/VI/2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, dan dr. ADITYA M.BIOMED selaku P enanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Rohadi bin Rono Diarjo dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Saijan bin Katijo ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saya yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Li (DPO) pada hari pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa pergungan seorang diri;

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 16 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berpatungan dengan Saksi Saijan bin Katijo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Saijan bin Katijo melalui handphone dengan tujuan mengajak Terdakwa menggunakan sabu secara berpatungan, lalu Saksi Saijan bin Katijo menyuruh Terdakwa menghubungi Sdr. Li (DPO) warga Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa disuruh menunggu oleh Sdr. Li (DPO) di area Persawahan yang berada di Pekon Banyu Urip Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu tidak lama kemudian datang orang suruhan Sdr. Li (DPO) membawa 1 (satu) paket kecil sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Saijan bin Katijo yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, kemudian sesampainya di sana, Saksi Saijan bin Katijo langsung mengeluarkan alat hisap sabu yang telah dibuatnya, lalu Terdakwa dan Saksi Saijan bin Katijo menggunakan sabu secara bergantian sampai sabu tersebut habis, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Li (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memintanya untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu tidak lama kemudian orang suruhan Sdr. Li (DPO) menghantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 WIB datang orang suruhan Sdr. Li (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menyimpan sabu tersebut di antara atap asbes dan papan yang berada di teras belakang rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.20 WIB saat Terdakwa dan Saksi Saijan bin Katijo sedang duduk berbincang-bincang di samping rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, datang petugas kepolisian menangkap kami, kemudian mereka menunjukkan surat tugas, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 17 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah sedotan plastik yang Terdakwa simpan di belakang teras belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang Terdakwa penggunaan untuk menghubungi Sdr. Li (DPO), lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Li (DPO), lalu Terdakwa juga mengakui Terdakwa telah menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Saijan bin Katijo pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Saijan bin Katijo yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian saya bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu saya hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan saya menjadi segar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1373/NNF/2022 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,501 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 18 dari 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4867.B/HP/VI/2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, dan dr. ADITYA M.BIOMED selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Rohadi bin Rono Diarjo dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur Penyalah Guna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 19 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Rohadi bin Rono Diarjo yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Saijan bin Katijo ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saya yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Li (DPO) pada hari pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa pergunakan seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali membelinya seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berpatungan dengan Saksi Saijan bin Katijo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Saijan bin Katijo melalui handphone dengan tujuan mengajak Terdakwa menggunakan sabu secara berpatungan, lalu Saksi Saijan bin Katijo menyuruh Terdakwa menghubungi Sdr. Li (DPO) warga Padang Manis Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa disuruh menunggu oleh Sdr. Li (DPO) di area Persawahan yang berada di Pekon Banyu Urip Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, lalu tidak lama kemudian datang orang suruhan Sdr. Li (DPO) membawa 1 (satu) paket kecil sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Saijan bin Katijo yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut, kemudian sesampainya di sana, Saksi Saijan bin Katijo langsung mengeluarkan alat hisap sabu yang telah dibuatnya, lalu Terdakwa dan Saksi Saijan bin Katijo menggunakan sabu secara bergantian sampai sabu tersebut habis, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 16.00

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 21 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Li (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memintanya untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu tidak lama kemudian orang suruhan Sdr. Li (DPO) menghantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 WIB datang orang suruhan Sdr. Li (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menyimpan sabu tersebut di antara atap asbes dan papan yang berada di teras belakang rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 02.20 WIB saat Terdakwa dan Saksi Saijan bin Katijo sedang duduk berbincang-bincang di samping rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, datang petugas kepolisian menangkap kami, kemudian mereka menunjukkan surat tugas, lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah sedotan plastik yang Terdakwa simpan di belakang teras belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk menghubungi Sdr. Li (DPO), lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Li (DPO), lalu Terdakwa juga mengakui Terdakwa telah menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Saijan bin Katijo pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Saijan bin Katijo yang berada di Pekon Kalisari Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian saya bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu saya hisap asap tersebut menggunakan bong;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu badan saya menjadi segar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memakai narkotika tersebut;

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 22 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1373/NNF/2022 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M.,M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,501 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4867.B/HP/VI/2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, dan dr. ADITYA M.BIOMED selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Rohadi bin Rono Diarjo dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan Zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 23 dari 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, yang mana memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penilaian Majelis Hakim secara menyeluruh mengenai nilai ekonomis dan manfaat-manfaat lainnya untuk kepentingan Negara, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 24 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rohadi bin Rono Diarjo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening berisikan kristal warna putih;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
  - 2 (dua) buah sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;

### Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 25 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Kot – Halaman 26 dari 26